



PUTUSAN

Nomor 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 20 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 21 April 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan oleh Allah SWT sebanyak 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak (perempuan) umur 5 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik hanya sampai tahun 2014 saja dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon orangnya keras kepala dan mau menang sendiri tanpa mau menerima pendapat dan masukan dari Pemohon.
 - b. Termohon tidak menghargai suami karena Termohon mementingkan dirinya sendiri contoh tanggung jawab terhadap anak dan suami (pemohon) dalam rumah tangga selalu acuh tak acuh.
 - c. Termohon setiap bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya (Pemohon) seperti mengucapkan anjing kau terhadap Pemohon.
 - d. Termohon setiap bertengkar selalu mengucapkan kalimat minta cerai kepada Pemohon dan apabila Pemohon menyuruh Termohon melaksanakan sholat Termohon malah marah-marah terhadap Pemohon.
 - e. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal ketempat orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas pada bulan November 2016 karena pada saat itu Termohon bertengkar dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah bersama dengan laki-laki lain (selingkuh) lain hal ini dibuktikan

Hal 2 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan percakapan email dan di handphone (media sosial) Termohon dengan laki-laki lain yang berkata sayang-sayang dan dan berkata mesum terhadap Termohon.

f. Berdasarkan kejadian tersebut pada huruf e di atas, maka Termohon pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas hal ini di karenakan rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon di lelang oleh Bank BNI karena tidak membayar kredit rumah lebih dari lima bulan.

g. Pada tanggal 17 April 2017 Pemohon menjatuhkan talak melalui SMS Kepada Termohon dan sebab itu maka Termohon dan Pemohon Pisah Ranjang dan Pisah tempat tinggal. Termohon hingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak.

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Andi M. Akil, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2017 dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis dan lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa pada prinsipnya apa yang dituduhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon konvensi sebagian besar tidak benar, Pemohon Konvensi suka menjatuhkan harga diri Termohon Konvensi kepada keluarga Pemohon, Pemohon konvensi tidak menghargai Termohon konvensi, tidak lah benar

Hal 4 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak adalah tanggung jawab Pemohon Konvensi dunia akherat, karena Termohon Konvensi tidak pernah menerima nafkah untuk anak dari Pemohon konvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi sering berkata kotor terhadap Termohon Konvensi, seperti "Dasar binatang, Babi kau" Pemohon Konvensi selalu berprasangka buruk, pembohong dan memfitnah ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Pemohon konvensi mentalak Termohon konvensi dengan talak tiga, dan Termohon konvensi menerima pengajuan talak di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan tanggapan dalam replik secara tertulis di persidangan tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan meminta hak asuh anak;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon konvensi tidak menyampaikan duplik karena tidak hadir dipersidangan;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta ditetapkan hak asuh anak kepada nya karena selama ini Penggugat rekonvensi yang memelihara dan membiayai keperluan anak tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak peduli dengan nafkah anak;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur yaitu 5 tahun;

Hal 5 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Meminta ditetapkan hak asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi;
2. Menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Dalam menanggapi gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya keberatan atas nafkah anak sejumlah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan juga meminta anak ditetapkan dibawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal 6 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan BMT di Kelurahan Kulim;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Perumahan BMT di Kelurahan Kulim;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon juga tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik;

Hal 7 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakn di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan BMT di Kelurahan Kulim;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Perumahan BMT di Kelurahan Kulim;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terajdi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Hal 8 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakn di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dipersidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak dalam replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon

Hal 9 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal 10 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Mei 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 22 Mei 2017 pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon

Hal 11 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama A. Nugroho A. Khalik bin Sukarmin, Heri Suanto bin Mahfud ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam Rekonvensi sudah tidak rukun sering bertengkar karena Termohon dalam Konvensi susah diatur, sering keluar tanpa ijin Pemohon Konvensi, dan sudah pernah didamaikan tidak berhasil, dan sudah pisah rumah sejak 5 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan

Hal 12 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering bertengkar, Termohon konvensi susah diatur sering keluar rumah tanpa izin dan pada saat ini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah rumah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari teman Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan tentang pertengkar Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu, karena Termohon dalam Konvensi tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi,

Hal 13 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula

Hal 14 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxx ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut masih dibawah umur dan menuntut nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx umur 5 tahun berada dibawah pemeliharannya, maka untuk itu majelis hakim berpendapat oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan pada awalnya Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan berkeinginan untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, namun dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi mencabut tuntutan, maka majelis berpendapat tuntutan ini dianggap tidak beralasan dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan hanya mampu memberi nafkah anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut karena tidak hadir dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, maka majelis menganggap Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya, untuk itu majelis akan menetapkan, sebagaimana yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Rekonvensi Penggugat tidak menuntut hak sebagai isteri yang ditalak oleh suami yaitu nafkah iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim secara ex officio berhak menetapkan kewajiban suami tersebut, selama isteri tidak terbukti nusyuz, hal ini sejalan

Hal 15 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)

Hal 16 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar akibat talak :
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 - 2.3. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Ashira Airiauna Naudi, minimal perbulan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4. Menolak yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon dalam konvensi dan Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu ruiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi diluar hadirnya Pemohon Dalam Rekonsensi;

Hal 17 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Put No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl. 12-06-2017